

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia perdagangan internasional menunjukkan perkembangan yang cukup pesat pada awal abad 20-an. Perkembangan yang cukup pesat ini diimbangi kemajuan dari segi teknologi informasi yang memungkinkan peredaran arus barang dan dokumen semakin cepat. Arus perdagangan antar negara yang semakin meningkat ini, menyebabkan pemeriksaan 100% atas sarana pengangkut dan barang yang ada di atasnya atau diangkutnya yang masuk ke wilayah Indonesia semakin mustahil untuk dilakukan. Pesatnya perkembangan Industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan (Sugianto, 2008:12)

Di Indonesia, dikenal lembaga pelaksana pajak yang terdiri atas Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagai bagian dari Departemen Keuangan. Salah satu instansi pemerintah yang menangani masalah perdagangan Internasional dalam hal ekspor-impor adalah Direktorat Jendral Bea dan cukai

yang menjalankan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang perdagangan Internasional dan melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan hukum pajak formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kapabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 4661), yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kapabeanan.

Bea dan cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea dan cukai merupakan perangkat negara konvensional seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang sejarah negara itu sendiri. Istilah Bea Cukai yang dikenal dunia adalah *Customs* (bahasa Inggris) atau *Doune* (bahasa Prancis). Istilah *customs* muncul merujuk pada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagangan yang masuk dan keluar daratan Inggris pada zaman dahulu. Karena pungutan itu telah menjadi semacam kebiasaan maka istilah *customs*-lah yang muncul. Sedangkan istilah *doune* berasal dari bahasa Persia, *divan*, yang artinya register, atau orang yang memegang register. Kedua istilah ini yang mempengaruhi istilah-istilah untuk Bea dan Cukai di banyak Negara (<http://wikipedia.org/wiki/DirjenBeadanCukai>).

Pabean adalah instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara. Di Indonesia, instansi yang menjalankan tugas-tugas ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan Republik Indonesia di bidang kepabeanan dan

cukai. Kepabeanan sendiri berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar . (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006) .

Dalam kegiatan kepabeanan masih banyak pihak-pihak pengguna jasa kepabeanan yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, antara lain yaitu ketidakjujuran, ketidakpatuhan, dan kurang tanggung jawab pengguna jasa dalam pemenuhan ketentuan undang-undang yang berlaku. Direktorat Jendral Bea dan Cukai harus dapat mengatasi dan dapat memecahkan masalah masalah yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan Internasional serta dapat memperkecil penyalahgunaan fasilitas. Oleh karena itulah diperlukan adanya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan impor.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 487/KMK.05/1996 tentang Pemeriksaan Atas Barang Impor oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai, DJBC melakukan pemeriksaan barang impor dapat dilaksanakan di kawasan pabean, gudang importir, atau tempat lain yang digunakan importir untuk menyimpan barang impor. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Seyogyanya Importir memiliki kewajiban melakukan Registrasi Kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan membawa sejumlah keterangan dan dokumen dokumen serta bukti bukti yang cukup. Namun berdasarkan Undang-

Undang Kepabeanan yang menganut system *self-assesment*, yakni system pemberitahuan dengan menitik beratkan pemberian kepercayaan kepada pemberitahu untuk menghitung dan membayar sendiri bea masuk yang terhutang (*in contrary of official assement*) oleh importir atau eksportir. Sistem *self assesment* memberikan kepercayaan yang besar kepada para pengguna jasa kapabeanan. Kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab, kejujuran, dan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itulah sangat dibutuhkannya pengawasan. Pengawasan terhadap pelaku impor sangat penting adanya demi mencegah terjadinya pelanggaran. Karena pelanggaran terhadap barang impor dapat sangat merugikan negara. Dengan adanya pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia, maka akan mengurangi proses pengimporan gelap atau yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undnag, juga dapat meningkatkan devisa bagi negara.

Bea cukai mempunyai tugas pengawasan sesuai dengan kebutuhan industri dan menghindari ketidaklancaran arus barang. Pemeriksaan pabean dilakukan oleh pejabat bea dan cukai secara selektif dengan mempertimbangkan resiko yang melekat pada barang dan importir. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa sarana pengangkut, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan Pengawasan yang bersifat *Built in*. Pengawasan ini berdasarkan satu paket dan terbagi atas spesialisasi dari masing-masing bidang. Contohnya pengawasan internal seperti halnya dalam pengawasan terhadap kinerja pejabat

bea dan cukai, sedangkan pengawasan eksternal akan dilakukan oleh pengawas diluar DJBC. Pengawasan yang bersifat intelijen, yaitu Pengawasan dengan pengumpulan data dan informasi, identifikasi dan analisis terhadapnya sehingga akan menghasilkan apa yang disebut sebagai hasil intilijen.

Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran administrasi. Demikian aturan Undang-Undang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1996 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu.

Menurut PP no. 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan, sanksi administrasi dikenakan pada jenis pelanggaran dalam hal kegiatan impor, ekspor, pengangkutan, dan kegiatan lainnya. Sanksi administrasi ditujukan untuk memulihkan hak negara dan untuk menjamin ditaatinya aturan yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan undang-undang. Bea dan cukai yang berada digaris depan wilayah Indonesia sebagai pintu penjaga perbatasan atas masuk dan keluarnya barang impor dan ekspor, memiliki peran yang sangat penting bagi kelancaran arus barang yang keluar masuk wilayah Negara kesatuan republik Indonesia agar berjalan sesuai

dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, pengawasan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Dari pengertian pada pasal 1 tersebut sangat jelas bahwa institusi bea dan cukai memiliki peranan yang sangat penting yaitu melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar atau masuk ke daerah pabean Indonesia serta melakukan pungutan uang untuk negara (Bambang Semedi, 2010: 40).

Seiring dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai, sangat memungkinkan adanya faktor-faktor penghambat yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pada kegiatan Impor tersebut. Misalnya pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung, diketahui bahwa pelanggaran yang terjadi adalah jenis pelanggaran dalam kegiatan impor yakni PT. X yang dengan sengaja memberitahukan jumlah, jenis dan kualitas barang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga tidak dapat ditentukan tarif pembebanan dan nilai pabean atas barang yang diimpornya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai, hal ini mengakibatkan kurangnya pembayaran Bea Masuk. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menjadikannya sebagai penelitian ilmiah dengan judul **“Sistem Pengawasan Kepabeanan Terhadap Barang Impor”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah sistem pengawasan pabean terhadap barang impor yang dilakukan oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam proses pengawasan pabean terhadap barang impor yang dilakukan kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup ilmu pengetahuan terbatas pada bidang Hukum Administrasi Negara, yakni mengenai sistem pengawasan kegiatan impor pada instansi pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Ruang lingkup penelitian, yakni :
 - a) Berkenaan pada faktor-faktor penghambat yang sering terjadi dalam proses pengawasan kegiatan impor sehingga terjadinya kesalahan pemberitahuan jumlah atau jenis barang dan adanya kekurangan pembayaran bea masuk yang seharusnya dibayar oleh suatu perusahaan pengguna jasa kepabeanan yang biasa disebut dengan pelanggaran kegiatan Impor.

- b) Berkenaan pada penerapan sanksi atas kesalahan pemberitahuan jumlah atau jenis barang dan adanya kekurangan pembayaran bea masuk terhadap barang impor yang seharusnya dibayar oleh suatu perusahaan pengguna jasa kepabeanan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah sistem pengawasan kegiatan Impor yang dilakukan oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor penghambat dalam proses pengawasan kegiatan impor serta mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi administrasi terhadap barang impor pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Memperluas dan memperdalam ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai sistem pengawasan kegiatan Impor, faktor-faktor penghambat dalam proses pengawasan kegiatan impor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran serta penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran jasa kepabeanan yang merupakan bidang hukum pajak.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan data-data mengenai sistem pengawasan kegiatan Impor, data mengenai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan impor serta penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran impor bagi yang berminat mengetahui lebih dalam tentang organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- a. Memberikan masukan-masukan kualitatif terhadap pelaksanaan pabean dalam rangka meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran jasa kepabeanan.
- b. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.